

**HUKUM ABORSI AKIBAT PEMERKOSAAN PRESPEKTIF FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN *DÂR AL-IFTÂ* MESIR**

SKRIPSI

Oleh

Fadlan Syauqi

NIM. 05010521008



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Perbandingan Madzhab

Surabaya

2024

PERNYATAAN KEASLIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Nomor WhatsApp +62 896-7325-0396
Website <https://uinsa.ac.id/fsh> Email: fsh@uinsa.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadlan Syauqi
NIM : 05010521008
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Madzhab
Judul : Hukum Aborsi Akibat Pemerkosaan Prespektif Fatwa
Majelis Ulama Indonesia Dan *Dār Al-Ifā* Mesir

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 November 2024

Saya yang menyatakan,



Fadlan Syauqi
NIM. 05010521008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Fadlan Syauqi
NIM. : 05010521008
Judul : Hukum Aborsi Akibat Pemerkosaan Prespektif Fatwa
Majelis Ulama Indonesia Dan *Dār Al-Iftā* Mesir

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 26 November 2024
Pembimbing,



Dr. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag.
NIP. 197004161995032002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

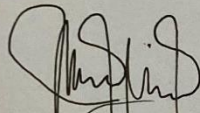
Nama : Fadlan Syauqi

NIM. : 05010521008

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, 12 Desember 2024 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Prodi Perbandingan Madzhab.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

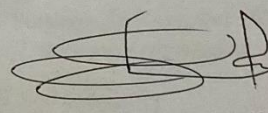


Dr. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag.

NIP. 197004161995032002

Penguji III

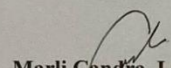
Penguji II



Dr. H. Muhammad Arif, LC, MA,

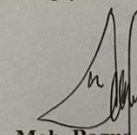
NIP. 197001182002121001

Penguji IV



Marli Candra, LLB (Hons)., MCL

NIP. 198506242019031005



Moh. Bagus, M.H.

NIP. 199511052022031001

Surabaya, 31 Desember 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Suqiyah Musalah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8411972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uin-sby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fadlan Syauqi
NIM : 05010521008
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Perbandingan Madzhab
E-mail address : fadlansyauqinya@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain ()
yang berjudul :

HUKUM ABORSI AKIBAT PEMERKOSAAN PRESPEKTIF FATWA MAJELIS ULAMA
INDONESIA DAN *DAR AL-IFTA* MESIR

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 Januari 2025

Penulis

Fadlan Syauqi

ABSTRAK

Aborsi merupakan topik sensitif yang menimbulkan perdebatan etis, moral, dan hukum yang berbeda di masyarakat. Kehamilan yang tidak diinginkan adalah salah satu alasan aborsi. Hal ini dapat terjadi karena berbagai kondisi, seperti pemerkosaan, kegagalan kontrasepsi, atau komplikasi medis yang dapat membahayakan ibu atau janin. Meningkatnya kasus aborsi terutama akibat pemerkosaan, muncul pertanyaan mendalam mengenai regulasi hukum aborsi dalam berbagai sistem hukum tak terkecuali hukum Islam. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah: Bagaimana hukum aborsi akibat pemerkosaan serta bagaimana analisis perbandingan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan *Dâr Al-Iftâ* Mesir.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penulis menggunakan bahan-bahan hukum sebagai sumber data dan merupakan kajian atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah hukum secara normatif. Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan fiqih melalui perbandingan fatwa, atau Comparative Approach. merupakan metode yang digunakan dalam penelitian hukum untuk membandingkan antara fatwa MUI dan *Dâr Al-Iftâ* baik dari dasar hukum, pertimbangan hukum dan metode istinbatnya.

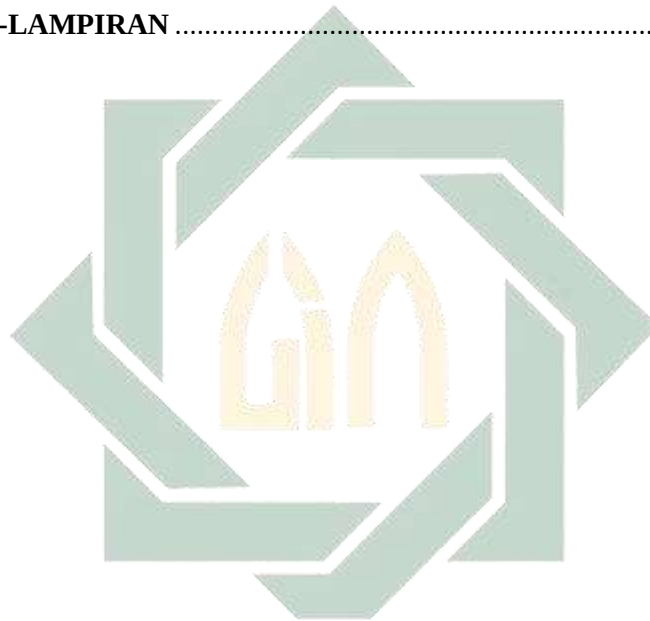
Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, Majelis Ulama Indonesia memperbolehkan aborsi akibat pemerkosaan, MUI menganggap bahwa aborsi sebagai suatu udzur hajat untuk melindungi hak-hak perempuan serta keberlanjutan janin. adapun dalam fatwa *Dâr Al-Iftâ* mengharamkan aborsi akibat pemerkosaan secara mutlak baik sebelum ditiupkannya ruh atau sesudahnya, baik janin dalam keadaan normal ataupun cacat. Kedua, Persamaan antara fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan *Dâr Al-Iftâ* Mesir terletak pada pengecualian aborsi dalam keadaan darurat medis dan perlunya konsultasi dengan tenaga medis profesional dalam pengambilan keputusan aborsi, di mana kedua lembaga ini menghargai kehidupan manusia dan kesejahteraan. Namun, perbedaan utama muncul dalam pendekatan mereka; MUI mempertimbangkan aspek medis, psikologis, dan sosial dalam kasus aborsi akibat pemerkosaan, sementara *Dâr Al-Iftâ* lebih mengutamakan aspek medis, mengizinkan aborsi hanya jika kehamilan membahayakan nyawa ibu. Selain itu, MUI menggunakan metode ijtihad kolektif dalam menetapkan fatwa, sedangkan *Dâr Al-Iftâ* memiliki struktur formal dengan Dewan Fatwa yang diangkat oleh negara.

Sejalan dengan adanya kesimpulan di atas, penulis menyarankan: pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hukum dan etika terkait aborsi dalam perspektif Islam. Dengan memahami fatwa dari MUI dan *Dâr Al-Iftâ*, masyarakat dapat lebih bijak dalam menghadapi isu-isu terkait kehamilan tidak diinginkan dan membuat keputusan yang lebih terinformasi. Kedua, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan kesehatan reproduksi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan mempertimbangkan pandangan hukum Islam, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih diterima oleh masyarakat dan mendukung kesejahteraan perempuan, terutama dalam situasi darurat.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	I
KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI.....	IV
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Definisi Operasional	13
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II.....	21
TINJAUAN UMUM ABORSI AKIBAT PEMERKOSAAN	21
A. Definisi Aborsi.....	21
B. Definisi Pemerkosaan dan Resikonya.....	24
C. Macam- Macam Aborsi	26
D. Metode Dan Proses Pelaksanaan Aborsi	28
E. Faktor dan Dampak Terjadinya Aborsi.....	31
BAB III.....	36
FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN DÂR AL-IFTÂ MESIR TERHADAP ABORSI AKIBAT PEMERKOSAAN.....	36
A. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Aborsi Akibat Pemerkosaan.....	36
B. Aborsi Dalam Fatwa <i>Dâr Al-Iftâ</i> Mesir	51
BAB IV	62
ANALISIS KOMPARATIF FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN DÂR AL-IFTÂ MESIR TENTANG HUKUM ABORSI AKIBAT PEMERKOSAAN.....	62
A. Analisis komparatif fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan <i>Dâr Al-Iftâ</i> Mesir Tentang Hukum Aborsi Akibat Pemerkosaan.	62

B. Analisis Komparatif Metode Istibath Majelis Ulama Indonesia Dan <i>Dâr Al-Iftâ</i> Mesir Tentang Hukum Aborsi Akibat Pemerkosaan	66
BAB V	73
PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
Daftar Pustaka	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	79



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Daftar Pustaka

- Abdullah, Rahmat Fahri Rajak. "Trauma Psikologis Sebagai Alasan Dilakukan Aborsi Terhadap Korban Perkosaan." Universitas Gadjah Mada, 2019. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/181442>.
- Abidin, M. Zainal. "Tradisi Petekan dan Upaya Mencegah Kehamilan di Luar Nikah Pada Masyarakat Suku Tengger." *Jurnal Hukum dan Syar'iah* 10, no. 2 (December 30, 2018): 89–97. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v10i2.6725>.
- Adlina, Atifa. "Aborsi, Prosedur Medis Untuk Menggugurkan Kandungan." *Hellosehat.Com*, n.d. <https://hellosehat.com/kehamilan/melahirkan/persalinan/aborsi/>.
- Ahmad. "Lembaga Fatwa Mesir dari Masa ke Masa." Hidayatullah.com, November 4, 2024. <https://hidayatullah.com/kajian/sejarah/2013/03/26/36/lembaga-fatwa-mesir-dari-masa-ke-masa.html>.
- Alfian, Mohammad Reza. "Pandangan Ulama Indonesia Tentang Aborsi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak Dan Ham," 2019. <file:///C:/Users/User/Downloads/MOHAMMAD%20REZA%20ALFIAN-FSH.pdf>.
- Ashila, Bestha Inatsan. "Kekerasan Seksual pada Laki-Laki: Diabaikan dan Belum Ditangani Serius." *IJRS* (blog), November 30, 2023. <https://ijrs.or.id/2023/11/30/kekerasan-seksual-pada-laki-laki-diabaikan-dan-belum-ditangani-serius-2/>.
- Atalim, Stanislaus. "Perspektif Moralitas Dalam Perkara Aborsi." *Jurnal Yudisial* 4, no. 3 (2011): 308–23. <https://doi.org/10.29123/jy.v4i3.185>.
- Bestari, U. M. A. "Mengetahui Pengertian Dari Analisis Data." Universitas Medan Area. Accessed November 8, 2024. <https://www.uma.ac.id/berita/mengetahui-pengertian-dari-analisis-data>.
- Binti Hassan, 'Affaf. "Analisis Hukum Terhadap Peraturan Perundangan Dan Fatwa Ulama Mufti Bayan Linnas Nomor 68 Di Malaysia," n.d.
- Bramky, Freedom. "Penguguran Kandungan Akibat Pemerkosaan Dalam KUHP." *Lex Crimen Vol. II/No. 2*, 2013.
- Budiman, Haris. "Dampak Penayangan Film Remaja Di Televisi Terhadap Akhlak Remaja Di Kelurahan Ray Dadi," n.d.
- Cahyono. "Merenovasi Pengaturan Abortus Dalam KUHP Di Masa Mendatang - Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA." Accessed November 4, 2024. <https://pn-bandaaceh.go.id/merenovasi-pengaturan-abortion-dalam-kuhp-di-masa-mendatang/>.
- Choirul Anwar, Ilham. "Apa Tugas Dan Fungsi MUI Serta Sejarahnya Di Indonesia." Accessed October 20, 2024. <https://tirto.id/apa-tugas-dan-fungsi-mui-serta-sejarahnya-di-indonesia-gmrc>.
- Christiawan, Rio. "Pendekatan Komparatif Dalam Penelitian Normatif." Accessed November 8, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pendekatan-komparatif-dalam-penelitian-normatif-lt64b90f12d0382/>.
- "Dar al-Ifta al-Missriyyah | Egypt -," September 2, 2020. <https://zakat.unhcr.org/blog/en/fatwa/dar-al-ifta-al-missriyyah>.

- “Darul Ifta Mesir: Corong Pencetak Calon Mufti – Radio Unisia,” September 22, 2017. <https://radiounisia.com/2017/09/22/darul-ifta-mesir-corong-pencetak-calon-mufti/>.
- Egypt’s Dar Al-Ifta. “Conducting an Abortion Because of Fetal Deformation.” Egypt’s Dar Al-Ifta. Accessed November 4, 2024. <https://www.dar-alifta.org/en/fatwa/details/669/conducting-an-abortion-because-of-fetal-deformation>.
- . “How Does Islam Deal with Abortion in Cases of Rape or Incest.” Egypt’s Dar Al-Ifta. Accessed October 23, 2024. <https://www.dar-alifta.org/en/fatwa/details/6634/how-does-islam-deal-with-abortion-in-cases-of-rape-or-incest>.
- . “Human Rights in Islam.” Egypt’s Dar Al-Ifta. Accessed October 29, 2024. <https://www.dar-alifta.org/en/article/details/359/human-rights-in-islam>.
- Eko Setyasari, Untung, and Tina Afiatin. “Dinamika Pengambilan Keputusan Penjual Jamu Tradisional Untuk Layanan Aborsi.” *Gadjah Mada Journal Of Psychology* 1 no 1 (n.d.).
- Hadiroh, Jamaliah. “Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2021 M / 1442 H,” n.d.
- “Hadits Bukhari Nomor 3964.” Accessed November 12, 2024. <https://ilmuislam.id/hadits/12413/hadits-bukhari-nomor-3964>.
- Hamidah, Nazwa Nurul, and Zikran Amnar. “Hukum Abortus atau Aborsi,” n.d.
- Hans, Rizal. “Pelajari Teknik Pengolahan Data Untuk Project Data Sciencemu.” Accessed November 8, 2024. <https://dqlab.id/pelajari-teknik-pengolahan-data-untuk-project-data-sciencemu>.
- Hidayatullah.com. “Dar Al Ifta: Aborsi Haram Secara Mutlak,” December 23, 2024. <https://hidayatullah.com/berita/2010/04/12/43155/dar-al-ifta-aborsi-haram-secara-mutlak.html>.
- Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Departemen Agama RI, 2003.
- “Ibaratkan Kereta Api, Wapres Beberkan 2 Khitah MUI Yang Wajib Dipertahankan,” muidigital. <https://mui.or.id/baca/berita/ibaratkan-kereta-api-wapres-beberkan-2-khitah-mui-yang-wajib-dipertahankan>.
- Irsyadi, Muhammad Amrul. “Analisis Komparatif Metode Fatwa MUI dan Dâr Al-Iftâ Mesir,” n.d.
- Istibsjaroh. “Menimbang Hukum Pornografi, Pornoaksi Dan Aborsi Dalam Perspektif Islam,” n.d.
- Junita, S.Satna, and B.Rini Haryanti. “Perlindungan Hukum Pidana Pada Korban Pemerkosaan Yang Melakukan Abortus Provacatus.” *Fakultas Hukum,Ums*, n.d.
- Klinik Kuret Jakarta. “Vakum Aspirasi (suction).” Accessed November 4, 2024. <https://klinikkuretsteril.com/vakum-aspirasi-suction/>.
- Lubis, Zainuddin. “Lembaga Fatwa Mesir; Bolehkan Aborsi, Tapi.. Bincang Syariah.” *BincangSyariah Portal Islam Rahmatan lil Alamin* (blog), June 2, 2021. <https://bincangsyariah.com/hukum-islam/nisa/lembaga-fatwa-mesir-bolehkan-aborsi-tapi/>.

- Mardatillah, Aida. "Perjalanan Aturan Hukum Aborsi Legal di Indonesia." *hukumonline.com*. Accessed December 24, 2024. <https://hukumonline.com/stories/article/lt62b9ae6324436/perjalanan-aturan-hukum-aborsi-legal-di-indonesia/>.
- Mazrieva, Eva. "Vonis Korban Perkosaan yang Gugurkan Kandungan di Jambi, Dikritik Tajam." *VOA Indonesia*, July 23, 2018. <https://www.voaindonesia.com/a/vonis-korban-perkosaan-yang-gugurkan-kandungan-di-jambi-dikritik-tajam/4493385.html>.
- merdeka.com. "Praktik aborsi sudah dimulai sejak zaman Mesir kuno," August 30, 2013. <https://www.merdeka.com/sehat/praktik-aborsi-sudah-dimulai-sejak-zaman-mesir-kuno-aborsi.html>.
- MUI. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Aborsi," n.d.
- . "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi," n.d.
- . "Kemenag Buka Beasiswa Pelatihan Fatwa ke Darul Ifta Mesir." *NU Online*. Accessed November 4, 2024. <https://www.nu.or.id/nasional/kemenag-buka-beasiswa-pelatihan-fatwa-ke-darul-ifta-mesir-w9iSa>.
- . "Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/Mui/X/1997," n.d.
- . "Sejarah MUI." *Majelis Ulama Indonesia* (blog), August 13, 2018. <https://mirror.mui.or.id/sejarah-mui>.
- Mustafida, Latifa. "Fatwa Ulama Tentang Kloning, Aborsi Dan Bayi Tabung," Oktober 2016. <https://www.latifamustafida.com/2016/10/fatwa-ulama-tentang-kloning-aborsi-bayi.html?m=0>.
- Mustori. "Analisis Deskriptif Metode Istinbat Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI)." *Jurnal Of Islamic Studies*, n.d.
- Najib, Ainun. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif." *Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 6, no. 2 (December 9, 2012): 373–84. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v6i2.39>.
- Naning. "Hukum Aborsi Dalam Prespektif Islam." *Jurnal Hukum Replik* 6 (September 2, 2018). <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/article/view/1445>.
- Nugroho, Fahmi Hasan, and Muhammad Syarif Hidayat. "Argumentasi Fatwa Dar Al-Ifta Al-Mashriyyah tentang Shalat Jum'at dalam Jaringan (Daring)." *Khazanah Hukum* 3, no. 2 (April 7, 2021): 47–58. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.11924>.
- Nurdiana, Meita Agustin, and Ridwan Arifin. "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia." *Jurnal Hukum* 4, no. 2 (March 14, 2019): 218. <https://doi.org/10.32503/diversi.v4i2.374>.
- Prahassacitta, Vidya. "Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Yuridis." *Business Law*, August 25, 2019. <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/>.

- Putra, Popi Adiyes, Sudirman Suparmin, and Tuti Anggraini. "Fatwa (al-Ifta'); Signifikansi Dan Kedudukannya Dalam Hukum Islam." *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (February 10, 2022): 27–38. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i1.394>.
- Putri, Ila Adila Pramestya. "Dampak Dan Perlindungan Terhadap Fenomena Kasus Pemerkosaan" 1, no. 3 (2023).
- Qaraḍawī, Yusuf al-, As'ad Yasin, and Abdul Hayyie Kattani. *Fatwa-fatwa kontemporer*. Jakarta: : Gema Insani Press, 1995.
- Quamila, Ajeng. "8 Risiko Efek Samping Aborsi bagi Kesehatan Tubuh Wanita." Hello Sehat, September 10, 2024. <https://hellosehat.com/kehamilan/melahirkan/persalinan/8-bahaya-efek-aborsi/>.
- Reza Alfian, Mohammad. "Pandangan Ulama Indonesia Tentang Aborsi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak Dan Ham (Kajian Fatwa Nu, Muhammadiyah Dan Mui)," n.d.
- Rini. "Ketika Aborsi Menjadi Pilihan: Analisis Pengambilan Keputusan Dalam Melakukan Aborsi." *Universitas Persada Indonesia YAI*, n.d.
- Rozila, Mita. "Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian,." *Junal Ilmu Budaya*, 2015.
- Rukmini, and Herti Maryani. "Aborsi Antara Harapan Dan Kenyataan." *Neliti.Com*, n.d.
- Sa'adah, Mazro'atus. "Analisa Fatwa MUI Tentang Aborsi" 4 (2018).
- . "Analisa Fatwa MUI Tentang Aborsi" 4 (2018).
- Saifulloh, Moh. "Aborsi Dan Resikonya Bagi Perempuan (Dalam Pandangan Hukum Islam)." *Jurnal Sosial Humaniora* 4, no. 1 (June 2, 2011). <https://doi.org/10.12962/j24433527.v4i1.636>.
- Sari, Dwi Ratna, Dicky Renaldi, and Komang Sutawan. "Aborsi Dalam Perspektif Buddhisme" 24, no. 2 (2023).
- "Sejarah MUI Indonesia – Majelis Ulama Indonesia (MUI)." Accessed October 16, 2024. <https://www.mui-lamandau.or.id/pg/sejarah-mui/>.
- Sirait, Azyana Alda. "Hukum Aborsi Akibat Pemerkosaan (Studi Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi)" 8, no. 1 (2023).
- Sulistyaningsih, Ekandari. "Dampak Sosial Psikologis Perkosaan," n.d.
- Tarigan, Maria I, and Naomi Rehulina Barus. "Tertinggal Zaman: Pemaknaan Perkosaan Dan Pencabulan Dalam Hukum Di Indonesia." Accessed October 1, 2024. <https://ijrs.or.id/2023/11/30/tertinggal-zaman-pemaknaan-perkosaan-dan-pencabulan-dalam-hukum-di-indonesia-2/>.
- Wibowo, Subekty. "Peran Majelis Ulama Indonesia Pada Masa Orde Baru 1975-1998 dan Relevansinya Dalam Pembelajaran Sejarah." *Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah* 17, no. 1 (July 9, 2020): 80–95.
- Zahro, Ahmad. *Fiqh Kontemporer*. Qaf Media Krativa, 2018.
- Zuhroni. "Respon Ulama Indonesia Terhadap Isu-Isu Kedokteran Dan Kesehatan Modern." *Jakarta : Uin Syarif Hidayatullah*, 2007, October 5, 2012.